

EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN

Hida Fatimah Alindri¹

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

hidafatimahalindri@staima.ac.id

Kautsar²

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia

kautsar@staima.ac.id

Abstrak

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan ekonomi. Kajian ini membahas konsep, prinsip, dan aplikasi ekonomi syariah, termasuk larangan riba, implementasi zakat, sistem bagi hasil, serta etika bisnis Islam. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi solusi terhadap tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksplorasi sumber daya, dan instabilitas pasar. Selain itu, peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga dianalisis. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mengembangkan pemahaman tentang ekonomi syariah dan relevansinya dalam menghadapi tantangan global.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Bagi Hasil, Etika Bisnis Islam

Abstract

Islamic economics is an economic system based on Islamic principles, aiming to create balance and justice in economic life. This study discusses the concepts, principles, and applications of Islamic economics, including the prohibition of usury (riba), the implementation of zakat, profit-sharing systems, and Islamic business ethics. The focus is directed toward how Islamic economics can serve as a solution to modern economic challenges, such as wealth inequality, resource exploitation, and market instability. Furthermore, the role of Islamic financial institutions in supporting inclusive and sustainable economic growth is analyzed. This study is expected to provide theoretical and practical contributions to enhancing the understanding of Islamic economics and its relevance in addressing global challenges.

Keywords: *Islamic Economics, Profit Sharing, Islamic Business Ethics*

PENDAHULUAN

Menurut Muhammad Abdul Mannan Dalam bukunya *Islamic Economics, Theory and Practice*, Mengatakan, Ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam¹. Ekonomi islam atau sekarang kian dikenal dengan sebutan ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksplorasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan

¹ Hamzah, A.. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, (2020),18(1).

kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral.

Ekonomi syariah kini berkembang begitu signifikan, tentunya keadaan ini membawa kabar gembira bagi umat Islam². Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi syariah melaju begitu cepat. Perkembangan ekonomi syariah tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi hampir di sebagian besar negara di Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Bahkan bisa dibilang Indonesia telah jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain di Asia, Afrika dan Eropa. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran serta masyarakatnya dalam berkontribusi dan berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Di indonesia perkembangan ekonomi syariah dapat dikatakan baru memulai masanya bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi konvensional yang sudah jauh berkembang³. Namun di masa inilah justru ekonomi syariah akan menjadi pioneer yang akan membawa perekonomian rakyat jauh lebih baik. Karena jelas bahwa ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan guna mengkaji konsep dan prinsip ekonomi syariah secara mendalam⁴. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku akademik, jurnal ilmiah, artikel *peer-reviewed*, dokumen resmi, dan laporan penelitian yang berfokus pada ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Ekonomi Syariah

Sejarah ekonomi Islam atau ekonomi syariah berawal dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT pada usia ke 40⁵. Rasulullah mengeluarkan berbagai kebijakan yang selanjutnya diikuti dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya yaitu Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam

² Faujiah, A., & Elfairuza, Z. *Filosofi Syukur dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 2019, 38-57.

³ Amin, M. R. , Solusi hukum Islam (makharrij fiqhiyyah) sebagai pendorong arus baru ekonomi syariah di Indonesia: kontribusi fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI. 2017, h 34.

⁴ Cahyono, A. D). (*Library Research*) *Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas: The Role Of Development Of Performance Management Of Health Administration On Improving The Quality Of Health Services In Community Health Centers*. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, . 2021, 3(2), 28-42.

⁵ Mustafid, M, Menelisik perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.(2022),h 67.

didasarkan atas Al-Qur'an dan al-hadits.

Rasulullah membentuk majelis syura yang sebagian bertugas mencatat wahyu, kemudian pada 6 H sekretaris telah terbentuk⁶. Demikian juga delegasi ke negara-negara lain. Masalah kerumahtanggaan diurus oleh Bilal. Orang-orang ini mengerjakan tugas dengan sukarela tanpa gaji. Tentara formal tidak ada di masa ini, tentara tidak mendapat gaji tetap, Mereka mendapat ghanimah sebelum turunnya Surat Al-Anfal ayat 41 yang menjelaskan orang-orang yang berhak mendapat bagian ghanimah.

Pada masa Rasulullah, sistem ekonomi yang diberlakukan adalah sistem ekonomi yang telah disyariatkan dalam Islam. Sistem ekonomi di zaman rasulullah sangat kompleks dan sempurna meskipun pada masa setelahnya tetap dilakukan perbaikan⁷. Jenis-jenis kebijakan baik pendapatan dan pengeluaran keuangan di masa Rasulullah lebih terfokus pada masa perang dan kesejahteraan rakyat. Tidak seperti saat ini bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi lebih difokuskan pada pencarian keuntungan.

Sejarah ekonomi syariah pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Diversifikasi praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat muslim setelah masa Muhammad SAW, bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi syariah selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Perekonomian di zaman Khulafaur Rasyidin banyak diwarnai dengan perluasan wilayah kekuasaan dan inovasi-inovasi dalam bidang ekonomi. Seperti pada zaman Khalifa Umar bin Khattab di mana beliau memfungsikan secara optimal BMT dan membentuk Diwan Islam yang pertama. Salah seorang ekonom pada periode pertama adalah Abu Yusuf. Kitabnya yang berjudul Al-Kharaj, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini mencakup berbagai bidang antara lain: tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanahan, perpajakan dan peradilan⁸.

⁶ Gultom, M. Administrasi Dalam Pemerintahan Islam. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 5(1),2021, 79-99.

⁷ Amiral, A. Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, , 5(2), 2017, 147-162.

⁸ Hadawiyah, N. R. *APemikiran Abu Yusuf Tentang Keuangan Publik dan Relevansinya di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE), 2022, h 60.

Pada periode berikutnya, hadir Al-Ghazali dengan kitabnya yang berjudul Ihya 'Ulum al- Din. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik.

Untuk di Indonesia konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya⁹. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Setelah di evaluasi bersama, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan.

2. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang mandiri, oleh karenanya Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam sekema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif.

Ekonomi Syariah adalah cara hidup yang serba cukup, Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada seperangkat konsep Hablum min-Allah wa hablum min-Annas, yang berkaitan tentang tuhan, manusia dan hubungan keduanya (tauhibi). Matra ekonomi Syariah menempati kedudukan yang istimewa. Karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantung pada kesejahteraan material dan sepiritual manusia. Kedua aspek ini terpadu dalam satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia. Aktivitas antar manusia termasuk aktivitas ekonomi terjadi melalui apa yang di istilahkan oleh ulama' dengan mu'amalah (intrataksi) pesan al-quran dalam aktivitas ekonomi.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَنِّكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُذْلُوْبِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فِرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui (Q:S. Al Baqarah : 188).

⁹ Muyasaroh, NEksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2),2022, 12-31.

Islam bukan sekedar menawarkan pedoman-pedoman moral teoritis guna membangun sistem ekonomi, tapi juga mengemukakan suatu metodologi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan dapat bermakna di dalam keseluruhan kerangka tata sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syariah dengan sistem ekonomi islam.

3. Prinsip dasar Ekonomi Syariah

Landasan dari Ekonomi Syariah ialah nilai-nilai islam. Nilai-nilai islam itu bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta perilaku para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya ialah guna mencapai "Fallah" yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah¹⁰ :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah fondasi kepercayaan Islam. Hal tersebut berarti segala sesuatu yang di alam semesta ini dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna pada alam semesta, termasuk manusia.

2. Prinsip khilafah

Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi dan telah diberkahi kesempurnaan jasmani dan rohani. Agar dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini berupa persaudaraan universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia.

3. Prinsip keadilan.

Keadilan merupakan pelengkap prinsip ekonomi syariah. Karena keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari maqashid, sulit untuk dapat memahami sebuah masyarakat Muslim yang ideal tanpa adanya keadilan di situ.

4. Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Syariah

Segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dalam islam mempunyai sistem pekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber

¹⁰ Erlina, E., Hendrianto, H., & Fitmawati, F, *Kesejahteraan Peternak Kambing di Desa Mangkurajo Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN CURUP), 2022, h 69.

pada Al-qur'an, Hadist, Ijma' dan Ijtihad. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ekonomi syari'ah mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Reksadana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- k. Bisnis syari'ah

Berdasarkan ruang lingkup di atas dapat dipahami dan dirumuskan menjadi beberapa tujuan sistem ekonomi syari'ahdi antaranya¹¹:

1. Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168; Al-Maidah ayat 87-88, Surat Al-Jumu'ah ayat 10)
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujurat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'araa ayat 183)
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32)
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social (QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22)

5. Ciri Khas Ekonomi Syariah

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain¹²:

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)

¹¹ Sulistiani, S. L.. Eksistensi filsafat hukum islam dalam pengembangan ekonomi islam indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 2018, 119-134.

¹² Rizal, F. Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 2019, 155-176.

- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan".

6. Sistem Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada “*amar ma'ruf nahi mungkar*” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang¹³. Ekonomi syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu: Pertama, Ekonomi Illahiyah (Ke-Tuhan-an) ; Kedua, Ekonomi AkhlAQ; Ketiga, Ekonomi Kemanusiaan; dan Keempat, Ekonomi Keseimbangan.

Sudut pandang ekonomi syariah berdasarkan ekonomi keseimbangan adalah suatu pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan¹⁴. Ekonomi yang moderat menurut syariah Islam tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis, dan juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun ironinya, pada saat ini justru ummat Islam yang terpuruk dalam ekonomi. Bahkan lebih parah lagi, Islam dianggap sebagai faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi. Padahal, jika ummat Islam konsisten terhadap ajaran agamanya, maka jalan menuju kesejahteraan sebenarnya terbuka lebar, karena Al Qur'an sebagai Kitab Suci dalam berbagai ayatnya mengajarkan motivasi dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹³ Emir, D. *Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Objek Wisata Pantai Karang Bolong Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). 2022, h76.

¹⁴ Ahmadi, A. Y., & Sutrisno, S. *Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia*. JOEL: Journal of Educational and Language Research, 1(7), 2022, 917-926.

Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan Syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan amanah.

Dalam sistem ekonomi syariah dikenal beberapa bentuk kemitraan dalam berusaha, namun yang umum dikenal ada 2 (dua), yaitu Mudharabah dan Musyarakah¹⁵.

- a. Mudharabah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra, yang disebut “shahibul-maal” atau “rabbul-maal” (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut “mudharib” yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.
- b. Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

Nabi Muhammad menyebut, ekonomi adalah pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadits ia juga menyebutkan bahwa para pedagang (pebisnis) sebagai profesi terbaik, bahkan mewajibkan ummat Islam untuk menguasai perdagangan¹⁶.

Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, karena itu tidak mengherankan jika ribuan kitab Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih senantiasa membahas topik-topik mudharabah, musyarakah, musahamah, murabahah, ijarah, wadi’ah, wakalah, hawalah, kafalah, jialah, ba’i salam, istisna’, riba, dan ratusan konsep muamalah lainnya. Selain dalam kitab-kitab fikih, terdapat

¹⁵ Sahban, S. *Esensi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 20(2), 2017, 38-49.

¹⁶ Musa, A. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara.2020, h 45.

karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar (luas) membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam. Pendeknya, kajian-kajian ekonomi Islam yang dilakukan para ulama Islam klasik sangat melimpah.

Kesimpulan

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Syariah adalah cara hidup yang serba cukup, Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada seperangkat konsep Hablum min-Allah wa hablum min- Annas, yang berkaitan tentang tuhan, manusia dan hubungan keduanya

Sejarah ekonomi syariah berawal dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT pada usia ke 40. Rasulullah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi syariah didasarkan atas Al-Qur'an dan al-hadits. Untuk di Indonesia konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Dalam sistem ekonomi syariah dikenal beberapa bentuk kemitraan dalam berusaha, namun yang umum dikenal ada 2 (dua), yaitu Mudharabah dan Musyarakah.

Mudharabah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra, yang disebut "shahibul-maal" atau "rabbul-maal" (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut "mudharib" yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.

Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, A. Y., & Sutrisno, S. Zakat Solusi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7),2022, 917-926.
<https://doi.org/10.53625/joel.v1i7.1482>

Amin, M. R. Solusi hukum Islam (makharij fiqhiyyah) sebagai pendorong arus baru ekonomi syariah di Indonesia: kontribusi fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI. 2017

Amiral, A. Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 5(2), 2017, 147-162.

- Cahyono, A. D. (*Library Research*) *Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas: The Role Of Development Of Performance Management Of Health Administration On Improving The Quality Of Health Services In Community Health Centers.* *Jurnal Ilmiah Pamendang*, 3(2), 2021. 28-42.
<https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>
- Emir, D. *Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Objek Wisata Pantai Karang Bolong Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). 2022.
- Erlina, E., Hendrianto, H., & Fitmawati, F.. *Kesejahteraan Peternak Kambing di Desa Mangkurajo Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN CURUP) 2022.
- Faujiah, A., & Elfairuza, Z. (2019). Filosofi Syukur dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 38-57. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v6i2.124>
- Gultom, M. Administrasi Dalam Pemerintahan Islam. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 5(1),2021, 79-99.
<http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796>
- Hadawiyah, N. R. A. *Pemikiran Abu Yusuf Tentang Keuangan Publik dan Relevansinya di Indonesia* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).2022.
- Hamzah, A. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. *Al-Qishlu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1).2020,
<https://doi.org/10.32694/qst.v18i1.801>
- Mustafid, M. Menelisik perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.2022.
- Muyasaroh, N. *Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2),2022, 12-31. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657)
- Rizal, F. *Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 2019, 155-176.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Sahban, S. *Esensi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 2017, 38-49.
- Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif. *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara.*
- Sulistiani, S. L. *Eksistensi filsafat hukum islam dalam pengembangan ekonomi islam indonesia. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1),2018, 119-134.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146>

